



3PUTUSAN
Nomor 2229/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dimas Wardhani als Dimas;**
2. Tempat lahir : KBN Rambung;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 31 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg.Melati Link.33 Kebun Rambung Kel.Rengas
Pulau Kec.Medan Marelan,Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa Dimas Wardhani als Dimas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2229/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2229/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIMAS WARDHANI AIS DIMAS** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua**

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2229/Pid.B/2023/PN Mdn



orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIMAS WARDHANI Als DIMAS** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan** Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV pencurian Sp.motor milik Dian Amanda

Dikembalikan Kepada saksi Dian Amanda

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada menyatakan tetap pada isi surat tuntutan yang telah diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **DIMAS WARDHANI Als DIMAS** bersama dengan Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan April tahun 2023 bertempat di Jl.Marelan Raya Pasar I Rel Gg.Melati 10 Link.6 Kel.Tanah Enam Ratus Kec.Medan Marelan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau**



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu,
yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wib di simpang Toucit Kebun Rambung tepatnya dibengkel tempelan milik terdakwa Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) datang menemui terdakwa dan mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor dan terdakwaupun menyetujuinya. Kemudian Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) mengambil kunci "T" miliknya dari dalam Jok sepeda motor lalu menyimpan di saku celananya, setelah itu terdakwa dan Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) pergi bersama menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) memutar-mutar mencari sepeda motor yang aman untuk diambil, setibanya di Simpang KFC Helvetia terdakwa dan Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) memutar balik dan pada saat dalam perjalanan terdakwa mengajak Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) untuk kerumah saksi korban Dian Amanda di Jln. Marelan Raya Pasar I Rel Gang Melati 10, Lingkungan 6, Kelurahan Tanam Enam Ratus, setibanya dirumah saksi korban Dian Amanda Terdakwa dan Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor, satu di parkir didalam rumah dan satunya lagi sepeda motor Hoda Beat di parkir di teras rumah saksi korban Dian Amanda. Dikarenakan terdakwa memanggil nama saksi Korban Dian Amanda kurang lebih 4(empat) kali di panggil tidak ada jawaban selanjutnya Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) langsung merusak kunci kontak sepeda motor saksi korban Dian Amanda menggunakan kunci leter "T" sehingga kunci stang rusak dan sepeda motor tersebut hidup. Selanjutnya terdakwa membuka pintu pagar rumah saksi korban lalu Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) membawa 1 (satu) unit Sp.motor Honda Beat milik saksi Dian Amanda pergi dan menyuruh terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Sp.motor Honda Beat milik Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) pergi ke Jl.Andan Sari Terjun Kec.Medan Marelan.
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 wib Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) menghubungi terdakwa untuk menjemput Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) di Simpang Pasar IV Marelan dan pada saat terdakwa menjemput Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) 1 (satu) unit Sp.motor Honda Beat milik saksi Dian Amanda sudah tidak ada lagi dan telah dijual oleh Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit Sp.motor Honda Beat milik saksi Dian Amanda terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan sudah habis dipergunakan terdakwa
- Bahwa perbuatan terdakwa dan Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) dalam mengambil 1 (satu) unit Sp.motor Honda Beat milik saksi korban Dian Amanda dilakukan tanpa izin dari saksi korban Dian Amanda dan mengakibatkan saksi Dian Amanda mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Daffa Maulana Alias Daffa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 14.00 Wib di Jl.Marelan Raya Pasar I Rel Gg.Melati 10 Link.6 Kel.Tanah Enam Ratus Kec.Medan Marelan 1 (satu) unit Sp.motor Honda Beat milik saksi Dian yang sebelumnya berada diteras rumah dengan pagar tertutup sudah tidak ada. Selanjutnya saksi Dian dan saksi Muhammad Daffa melihat Rekaman CCTV dan terlihat Terdakwa bersama dengan Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) mendatangi rumah saksi Dian dengan berboncengan menggunakan sepeda motor lalu memanggil nama saksi Dian sebanyak dua kali akan tetapi saksi Dian tidak mengetahuinya. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) langsung merusak kunci kontak sepeda motor saksi korban Dian Amanda menggunakan kunci leter "T" sehingga kunci stang rusak dan sepeda motor tersebut hidup. Selanjutnya terdakwa membuka pintu pagar rumah saksi Dian lalu Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) membawa 1 (satu) unit Sp.motor Honda Beat milik saksi Dian Amanda pergi sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor yang digunakan pada saat datang kerumah saksi. atas kejadian tersebut saksi Dian merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Medan Labuhan guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2229/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Saksi Dian Amanda Alias Dian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 14.00 Wib di Jl.Marelan Raya Pasar I Rel Gg.Melati 10 Link.6 Kel.Tanah Enam Ratus Kec.Medan Marelan 1 (satu) unit Sp.motor Honda Beat milik saksi Dian yang sebelumnya berada diteras rumah dengan pagar tertutup sudah tidak ada. Selanjutnya saksi Dian dan saksi Muhammad Daffa melihat Rekaman CCTV dan terlihat Terdakwa bersama dengan Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) mendatangi rumah saksi Dian dengan berboncengan menggunakan sepeda motor lalu memanggil nama saksi Dian sebanyak dua kali akan tetapi saksi Dian tidak mengetahuinya. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) langsung merusak kunci kontak sepeda motor saksi korban Dian Amanda menggunakan kunci leter "T" sehingga kunci stang rusak dan sepeda motor tersebut hidup. Selanjutnya terdakwa membuka pintu pagar rumah saksi Dian lalu Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) membawa 1 (satu) unit Sp.motor Honda Beat milik saksi Dian Amanda pergi sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor yang digunakan pada saat datang kerumah saksi. atas kejadian tersebut saksi Dian merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Medan Labuhan guna proses hukum lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wib di simpang Toucit Kebun Rambung tepatnya dibengkel tempel ban milik terdakwa Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) datang menemui terdakwa dan mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor dan terdakwapun menyetujuinya. Kemudian Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) mengambil kunci "T" miliknya dari dalam Jok sepeda motor lalu menyimpan di saku celananya, setelah itu terdakwa dan Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) pergi bersama menggunakan sepeda motor Honda Bead milik Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) memutar-mutar mencari sepeda motor yang aman untuk diambil, setibanya di Simpang KFC Helvetia terdakwa dan Sdr.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2229/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Akhyar (Dpo) memutar balik dan pada saat dalam perjalanan terdakwa mengajak Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) untuk kerumah saksi korban Dian Amanda di Jln. Marelان Raya Pasar I Rel Gang Melati 10, Lingkungan 6, Kelurahan Tanam Enam Ratus, setibanya dirumah saksi korban Dian Amanda Terdakwa dan Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor, satu di parkir didalam rumah dan satunya lagi sepeda motor Hoda Bead di parkir di teras rumah saksi korban Dian Amanda. Dikarenakan terdakwa memanggil nama saksi Korban Dian Amanda kurang lebih 4(empat) kali di panggil tidak ada jawaban selanjutnya Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) langsung merusak kunci kontak sepeda motor saksi korban Dian Amanda menggunakan kunci leter "T" sehingga kunci stang rusak dan sepeda motor tersebut hidup. Selanjutnya terdakwa membuka pintu pagar rumah saksi korban lalu Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) membawa 1 (satu) unit Sp.motor Honda Beat milik saksi Dian Amanda pergi dan menyuruh terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Sp.motor Honda Beat milik Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) pergi ke Jl.Andan Sari Terjun Kec.Medan Marelان.

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 wib Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) menghubungi terdakwa untuk menjemput Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) di Simpang Pasar IV Marelان dan pada saat terdakwa menjemput Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) 1 (satu) unit Sp.motor Honda Beat milik saksi Dian Amanda sudah tidak ada lagi dan telah dijual oleh Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo).

- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit Sp.motor Honda Beat milik saksi Dian Amanda terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sudah habis dipergunakan terdakwa, hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Medan Labuhan guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV pencurian Sp.motor milik Dian Amanda

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wib di simpang Toucit Kebun Rambung tepatnya dibengkel tempel ban milik terdakwa Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) datang menemui terdakwa dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2229/Pid.B/2023/PN Mdn



mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor dan terdakwaupun menyetujuinya. Kemudian Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) mengambil kunci "T" miliknya dari dalam Jok sepeda motor lalu menyimpan di saku celananya, setelah itu terdakwa dan Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) pergi bersama menggunakan sepeda motor Honda Bead milik Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) memutar-mutar mencari sepeda motor yang aman untuk diambil, setibanya di Simpang KFC Helvetia terdakwa dan Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) memutar balik dan pada saat dalam perjalanan terdakwa mengajak Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) untuk kerumah saksi korban Dian Amanda di Jln. Marelان Raya Pasar I Rel Gang Melati 10, Lingkungan 6, Kelurahan Tanam Enam Ratus, setibanya di rumah saksi korban Dian Amanda Terdakwa dan Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor, satu di parkir didalam rumah dan satunya lagi sepeda motor Hoda Bead di parkir di teras rumah saksi korban Dian Amanda. Dikarenakan terdakwa memanggil nama saksi Korban Dian Amanda kurang lebih 4(empat) kali di panggil tidak ada jawaban selanjutnya Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) langsung merusak kunci kontak sepeda motor saksi korban Dian Amanda menggunakan kunci leter "T" sehingga kunci stang rusak dan sepeda motor tersebut hidup. Selanjutnya terdakwa membuka pintu pagar rumah saksi korban lalu Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) membawa 1 (satu) unit Sp.motor Honda Beat milik saksi Dian Amanda pergi dan menyuruh terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Sp.motor Honda Beat milik Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) pergi ke Jl.Andan Sari Terjun Kec.Medan Marelان.

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 wib Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) menghubungi terdakwa untuk menjemput Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) di Simpang Pasar IV Marelان dan pada saat terdakwa menjemput Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) 1 (satu) unit Sp.motor Honda Beat milik saksi Dian Amanda sudah tidak ada lagi dan telah dijual oleh Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo).
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit Sp.motor Honda Beat milik saksi Dian Amanda terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sudah habis dipergunakan terdakwa
- Bahwa perbuatan terdakwa dan Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) dalam mengambil 1 (satu) unit Sp.motor Honda Beat milik saksi korban Dian Amanda dilakukan tanpa izin dari saksi korban Dian Amanda dan mengakibatkan saksi Dian Amanda mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Dimas Wardhani als Dimas dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan segala hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Dimas Wardhani als Dimas yang tersebut diatas dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa Dimas Wardhani als Dimas dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 2229/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa Dimas Wardhani als Dimas adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa apa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, tentang "setiap orang" ataupun "barang siapa" belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu / Terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut dibawah ini;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, SH. bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang;

Menimbang, bahwa kata "mengambil" dalam hal ini diartikan mengambil untuk dikuasai yaitu sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku atau setidak-tidaknya tidak berada lagi dalam kekuasaan pemiliknya, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan mengambil itu sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dalam teori tentang mengambil ada 3 jenis bentuk mengambil yaitu :

1. Kontrektasi, yaitu suatu perbuatan mengambil apabila seorang pelaku telah menggeser benda yang dimaksud, dengan perbuatan itu berarti pelaku telah mengambil;
2. Ablasi yaitu pelaku dikatakan mengambil barang sesuatu, apabila pelaku meskipun tidak menyentuh atas benda yang dimaksud, tetapi benda



telah diamankan dari gangguan orang lain dengan harapan benda dapat dimiliki;

3. Aprehensi yaitu mengambil berarti pelaku telah membuat sesuatu benda dalam kekuasaan nyata;

Menurut R Soesilo, SH, yang dimaksud dengan mengambil dalam rangka penerapan pasal 362 ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata secara garis besar dapat dibagi : Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, Menyalurkan barang melalui suatu alat penyalur dan pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" dalam penerapan unsur ini adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan maupun dilakukan perpindahan hak lainnya secara komersial dalam lalu lintas perdagangan ;

Menimbang, bahwa "barang sesuatu" disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis, maka adalah jelas sekali pengertian "barang sesuatu" tersebut masuk ke dalam kategori yang dimaksud dalam penerapan unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wib di simpang Toucit Kebun Rambung tepatnya dibengkel tempel ban milik terdakwa, Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) datang menemui terdakwa dan mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor dan terdakwaupun menyetujuinya. Kemudian Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) mengambil kunci "T" miliknya dari dalam Jok sepeda motor lalu menyimpan di saku celananya, setelah itu terdakwa dan Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) pergi bersama menggunakan sepeda motor Honda Bead milik Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) memutar-mutar mencari sepeda motor yang aman untuk diambil, setibanya di Simpang KFC Helvetia terdakwa dan Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) memutar balik dan pada saat dalam perjalanan terdakwa mengajak Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) untuk kerumah saksi korban Dian Amanda di Jln. Marelana Raya Pasar I Rel Gang Melati 10, Lingkungan 6, Kelurahan Tanam Enam Ratus, setibanya dirumah saksi korban Dian Amanda Terdakwa dan Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor, satu di parkir didalam rumah dan satunya lagi sepeda motor Hoda Bead di parkir di teras rumah saksi



korban Dian Amanda. Dikarenakan terdakwa memanggil nama saksi Korban Dian Amanda kurang lebih 4(empat) kali di panggil tidak ada jawaban selanjutnya Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) langsung merusak kunci kontak sepeda motor saksi korban Dian Amanda menggunakan kunci leter "T" sehingga kunci stang rusak dan sepeda motor tersebut hidup. Selanjutnya terdakwa membuka pintu pagar rumah saksi korban lalu Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) membawa 1 (satu) unit Sp.motor Honda Beat milik saksi Dian Amanda pergi dan menyuruh terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Sp.motor Honda Beat milik Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) pergi ke Jl.Andan Sari Terjun Kec.Medan Marelان.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) telah memindahkan penguasaan nyata terhadap 1 (satu) unit Sp.motor Honda Beat milik saksi Dian Amanda yang berada di area rumah saksi korban di Jln. Marelان Raya Pasar I Rel Gang Melati 10, Lingkungan 6, Kelurahan Tanam Enam Ratus tersebut ke dalam penguasaan nyata Terdakwa dan rekannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil Sesuatu Barang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *alternatif*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, bahwa benar 1 (satu) unit Sp.motor Honda Beat milik saksi Dian Amanda yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan rekannya dari pekarangan rumah saksi korban DIAN AMANDA di Jln. Marelان Raya Pasar I Rel Gang Melati 10, Lingkungan 6, Kelurahan Tanam Enam Ratus tersebut adalah milik dari saksi korban DIAN AMANDA ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil barang sebagaimana di uraikan dalam pertimbangan unsur ke dua diatas harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;



Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu. Sedangkan menurut teori Ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) kualitas :

a. Sengaja sebagai tujuan ;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku ;

b. Sengaja berkesadaran kepastian ;

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar secara pasti bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi ;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan ;

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu ;

Bahwa salah satu bentuk kesengajaan di atas harus ada di dalam perbuatan Terdakwa dan harus dibuktikan bahwa Terdakwa memang bertujuan untuk memiliki suatu barang dengan cara “melawan hukum”, yaitu bertentangan dengan hukum obyektif/peraturan perundang-undangan tertentu atau dilakukan tanpa hak atau melanggar hak subyektif orang lain ;

Menimbang, bahwa “memiliki” dapat diartikan :

1. Bahwa sesuatu barang yang diambil oleh pelaku harus dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki;

Praktek peradilan yang dimaksud “memiliki” ialah : ia kuasai selaku tuan, ia kuasai selaku seorang pemilik, atau ia kuasai selaku seorang penguasa;



2. Bahwa perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara de facto; Menimbang, bahwa dengan melawan hukum berarti pelaku tidak berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (mens rea) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa dan Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) yang mengambil 1 (satu) unit Sp.motor Honda Beat dimana rekan Terdakwa yaitu Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) langsung merusak kunci kontak sepeda motor saksi korban Dian Amanda menggunakan kunci leter "T" sehingga kunci stang rusak dan sepeda motor tersebut hidup. Selanjutnya terdakwa membuka pintu pagar rumah saksi korban lalu Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) membawa 1 (satu) unit Sp.motor Honda Beat milik saksi Dian Amanda pergi dan menyuruh terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Sp.motor Honda Beat milik Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) pergi ke Jl.Andan Sari Terjun Kec.Medan Marelan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dalam hal mengambil 1 (satu) unit Sp.motor Honda Beat milik saksi korban DIAN AMANDA ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan Hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ke – 5 (lima) ini, maka harus terpenuhi 3 (tiga) parameter, yaitu :

- a. Pelakunya lebih dari satu orang ;
- b. Terdapat niat / kehendak yang sama diantara para pelaku, dan ;
- c. Niat/kehendak yang sama tersebut diwujudkan dalam bentuk kerjasama yang erat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa dan Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) yang mana pada waktu itu terdakwa dan Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) pergi bersama menggunakan sepeda motor Honda Bead milik Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) memutar-mutar mencari sepeda motor yang aman untuk diambil, setibanya di Simpang KFC Helvetia terdakwa dan Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) memutar balik dan pada saat dalam perjalanan terdakwa mengajak Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) untuk kerumah saksi korban Dian Amanda di Jln. Marelan Raya



Pasar I Rel Gang Melati 10, Lingkungan 6, Kelurahan Tanam Enam Ratus, setibanya dirumah saksi korban Dian Amanda Terdakwa dan Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor, satu di parkir didalam rumah dan satunya lagi sepeda motor Hoda Bead di parkir di teras rumah saksi korban Dian Amanda. Dikarenakan terdakwa memanggil nama saksi Korban Dian Amanda kurang lebih 4(empat) kali di panggil tidak ada jawaban selanjutnya Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) langsung merusak kunci kontak sepeda motor saksi korban Dian Amanda menggunakan kunci leter "T" sehingga kunci stang rusak dan sepeda motor tersebut hidup. Selanjutnya terdakwa membuka pintu pagar rumah saksi korban lalu Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) membawa 1 (satu) unit Sp.motor Honda Beat milik saksi Dian Amanda pergi dan menyuruh terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Sp.motor Honda Beat milik Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) pergi ke Jl.Andan Sari Terjun Kec.Medan Marelان;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas bahwa tampak nyata peran-peran dari Terdakwa dan Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) tersebut, dimana tampak nyata kerjasama sadar dan kesamaan tujuan untuk mengambil mengambil 1 (satu) unit Sp.motor Honda Beat milik saksi Dian Amanda yang berada di pekarangan rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh perbuatan dalam unsur ini harus terpenuhi, oleh sebab itu dengan dipenuhinya salah satu dari perbuatan tersebut dalam unsur ini maka sudah cukup menentukan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merusak atau membongkar" adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela, jadi yang termasuk dalam pengertian ini yaitu harus ada barang yang rusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "memanjat" didasarkan pada Pasal 99 KUHP, dimana dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa beberapa hal yang dimasukkan dalam sebutan "memanjat" adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk orang lalu, memasuki sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar cara terdakwa bersama dengan rekannya melakukan pencurian tersebut yang mana rekan Terdakwa Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) langsung merusak kunci kontak sepeda motor saksi korban Dian Amanda menggunakan kunci leter "T" sehingga kunci stang rusak dan sepeda motor tersebut hidup. Selanjutnya terdakwa membuka pintu pagar rumah saksi korban lalu Sdr. Muhammad Akhyar (Dpo) membawa 1 (satu) unit Sp.motor Honda Beat milik saksi Dian Amanda pergi kemudian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tentang keringanan hukuman dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam pertimbangan aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 2229/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV pencurian Sp.motor milik Dian Amanda, Dikembalikan Kepada saksi Dian Amanda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di depan persidangan ;
- Terdakwa masih relatif muda usia dan diharapkan dengan berjalannya waktu relatif masih dapat memperbaiki perilakunya dan menjadi panutan bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri terdakwa, serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa, maka cukuplah adil dan sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat jika terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke - 4, ke - 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 2229/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Wardhani als Dimas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV pencurian Sp.motor milik Dian Amanda
Dikembalikan Kepada saksi Dian Amandai;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh kami, Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Nazir, S.H., M.H., Muhammad Kasim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Fuad Farhan Sriyadi, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Nazir, S.H., M.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emmy Siahaan.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 2229/Pid.B/2023/PN Mdn